



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Al Fiandi alias Yandi bin Bais;**
2. Tempat lahir : Kuala Secapah;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/29 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Berdikari Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Supardi, S.H. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pen.Pid/2022/PN Mpw tanggal 29 November 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AL FIANDI Als YANDI Bin BAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yang apabila terdakwa tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna abu-abu (dibelakang Hp ada tulisan yaitu Oppo tipe CPH2185 IMEI 1 865116054143092, IMEI 2 86516054143084) dan besera casing Hp warna hitam bertuliskan Iphone S;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk meminta keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dikarenakan menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD AL FIANDI Als YANDI Bin BAIS** bersama-sama saksi Syahrul Als Hairul Bin Asmin dan Anak Muhammad Alam Sakti Als Alam Bin Asmarani Bahri pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di penginapan Teratai, depan Pegadaian Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, Anak Maya Sari bersama dengan temannya dari Bakau, bertemu dengan Anak Muhammad Alam Sakti, saksi Syahrul Als Hairul dan terdakwa di Penginapan Teratai, depan Pegadaian Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah meminta untuk dicarikan pelanggan lelaki. Kemudian Anak Muhammad Alam Sakti dan saksi Syahrul Als Hairul memasukkan identitas anak Maya Sari melalui aplikasi Mi-Chat untuk mendapatkan pembeli. Sekitar jam 23.00 Wib, Anak Muhammad Alam Sakti mendapatkan pelanggan sehingga Anak Muhammad Alam Sakti menginformasikan ke anak Maya Sari yang mana Anak Maya Sari bertanya mengenai imbalan yang dijawab oleh Anak Muhammad Alam Sakti sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Anak Muhammad Alam Sakti keluar kamar dan meninggalkan Anak Maya Sari sendiri didalam kamar yang menunggu tamu datang. Setelah tamu datang dan melakukan persetujuan dengan Anak Maya Sari, tamu memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Maya Sari. Kemudian Anak Maya Sari menemui

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Muhammad Alam Sakti, saksi Syahrul Als Hairul dan terdakwa dikamar lain, namun masih dalam Penginapan Teratai. Oleh karena tidak ada lagi pelanggan, Anak Muhammad Alam Sakti, saksi Syahrul Als Hairul dan Anak Maya Sari pergi kerumah saksi Ferdi dan menginap dirumah tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, Anak Maya Sari pergi bersama dengan Anak Muhammad Alam Sakti, saksi Syahrul Als Hairul dan terdakwa ke penginapan Teratai dan memesan 2 (dua) buah kamar. Kemudian Anak Muhammad Alam Sakti mendapatkan pelanggan untuk Anak Maya Sari. Setelah tamu melakukan persetujuan dengan Anak Maya Sari, tamu memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Syahrul Als Hairul pun mendapatkan pelanggan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang juga dilayani oleh Anak Maya Sari;
- Bahwa uang dari pelanggan dari hasil persetujuan tersebut, dipegang dan dikelola oleh terdakwa yang telah digunakan untuk membayar sewa kamar, makan dan rokok;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD AL FIANDI Als YANDI Bin BAIS** bersama-sama saksi Syahrul Als Hairul Bin Asmin dan Anak Muhammad Alam Sakti Als Alam Bin Asmarani Bahri pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dan Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di penginapan Teratai, depan Pegadaian Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, Anak Maya Sari bersama dengan temannya dari Bakau, bertemu dengan Anak Muhammad Alam Sakti, saksi Syahrul Als Hairul dan terdakwa di Penginapan Teratai, depan Pegadaian Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah meminta untuk dicarikan pelanggan lelaki. Kemudian Anak Muhammad Alam Sakti dan saksi Syahrul Als Hairul memasukkan identitas anak Maya Sari melalui aplikasi Mi-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chat untuk mendapatkan pembeli. Sekitar jam 23.00 Wib, Anak Muhammad Alam Sakti mendapatkan pelanggan sehingga Anak Muhammad Alam Sakti menginformasikan ke anak Maya Sari yang mana Anak Maya Sari bertanya mengenai imbalan yang dijawab oleh Anak Muhammad Alam Sakti sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Anak Muhammad Alam Sakti keluar kamar dan meninggalkan Anak Maya Sari sendiri didalam kamar yang menunggu tamu datang. Setelah tamu datang dan melakukan persetujuan dengan Anak Maya Sari, tamu memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Maya Sari. Kemudian Anak Maya Sari menemui Anak Muhammad Alam Sakti, saksi Syahrul Als Hairul dan terdakwa dikamar lain, namun masih dalam Penginapan Teratai. Oleh karena tidak ada lagi pelanggan, Anak Muhammad Alam Sakti, saksi Syahrul Als Hairul dan Anak Maya Sari pergi kerumah saksi Ferdi dan menginap dirumah tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, Anak Maya Sari pergi bersama dengan Anak Muhammad Alam Sakti, saksi Syahrul Als Hairul dan terdakwa ke penginapan Teratai dan memesan 2 (dua) buah kamar. Kemudian Anak Muhammad Alam Sakti mendapatkan pelanggan untuk Anak Maya Sari. Setelah tamu melakukan persetujuan dengan Anak Maya Sari, tamu memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Syahrul Als Hairul pun mendapatkan pelanggan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang juga dilayani oleh Anak Maya Sari;
- Bahwa uang dari pelanggan dari hasil persetujuan tersebut, dipegang dan dikelola oleh terdakwa yang telah digunakan untuk membayar kamar, makan dan rokok;
- Bahwa saksi anak Maya Sari berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 6102_LT-06122017-0003 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang menyatakan bahwa anak atas nama MAYA SARI lahir di Mempawah pada tanggal 08 Mei 2006;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD AL FIANDI Als YANDI Bin BAIS** bersama-sama saksi Syahrul Als Hairul Bin Asmin dan Anak Muhammad Alam Sakti Als Alam Bin Asmarani Bahri pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dan Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di penginapan Teratai, depan Pegadaian Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, Anak Maya Sari bersama dengan temannya dari Bakau, bertemu dengan Anak Muhammad Alam Sakti, saksi Syahrul Als Hairul dan terdakwa di Penginapan Teratai, depan Pegadaian Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah meminta untuk dicarikan pelanggan lelaki. Kemudian Anak Muhammad Alam Sakti dan saksi Syahrul Als Hairul memasukkan identitas anak Maya Sari melalui aplikasi Mi-Chat untuk mendapatkan pembeli. Sekitar jam 23.00 Wib, Anak Muhammad Alam Sakti mendapatkan pelanggan sehingga Anak Muhammad Alam Sakti menginformasikan ke anak Maya Sari yang mana Anak Maya Sari bertanya mengenai imbalan yang dijawab oleh Anak Muhammad Alam Sakti sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Anak Muhammad Alam Sakti keluar kamar dan meninggalkan Anak Maya Sari sendiri didalam kamar yang menunggu tamu datang. Setelah tamu datang dan melakukan persetujuan dengan Anak Maya Sari, tamu memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Maya Sari. Kemudian Anak Maya Sari menemui Anak Muhammad Alam Sakti, saksi Syahrul Als Hairul dan terdakwa dikamar lain, namun masih dalam Penginapan Teratai. Oleh karena tidak ada lagi pelanggan, Anak Muhammad Alam Sakti, saksi Syahrul Als Hairul dan Anak Maya Sari pergi kerumah saksi Ferdi dan menginap dirumah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, Anak Maya Sari pergi bersama dengan Anak Muhammad Alam Sakti, saksi Syahrul Als Hairul dan terdakwa ke penginapan Teratai dan memesan 2 (dua) buah kamar. Kemudian Anak Muhammad Alam Sakti mendapatkan pelanggan untuk Anak Maya Sari. Setelah tamu melakukan persetujuan dengan Anak Maya Sari, tamu memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Als Hairul pun mendapatkan pelanggan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang juga dilayani oleh Anak Maya Sari;

- Bahwa uang dari pelanggan dari hasil persetujuan tersebut, dipegang dan dikelola oleh terdakwa yang telah digunakan untuk membayar kamar, makan dan rokok;
- Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 440/033/RSUD-D tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes Yeni Aryati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini sesuai dengan sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan ::

“Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaputdara arah jam 3, 9 dan 12 akibat ruda paksa tumpul.”;

Bahwa saksi anak Maya Sari berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 6102_LT-06122017-0003 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang menyatakan bahwa anak atas nama MAYA SARI lahir di Mempawah pada tanggal 08 Mei 2006;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak **Maya Sari alias Maya binti Effendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Anak Korban sehubungan dengan Saksi telah dijual atau diperdagangkan oleh Terdakwa Sahrul dan Terdakwa yang memegang uang hasil membeli jasa Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 23.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Pukul 03.00 WIB di dalam kamar Penginapan Teratai yang berada di depan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Pegadaian Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mempromosikan adalah Anak Alam dan Saudara Syahrul;
- Bahwa Saudara Syahrul menjual jasa sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak alam sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda dan semua uang jasa setelah melayani tamu dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar kamar dari uang jasa Saksi melayani tamu di Penginapan Teratai dengan menggunakan KTP Saudara Syahrul;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 Pukul 22.30 WIB Saksi mendatangi Penginapan Teratai di kamar yang Saksi sewa bersama dengan Anak Alam, Terdakwa dan Saudara Ferdi, kemudian Saksi datang dan meminta tolong kepada mereka untuk mencarikkannya pelanggan/laki-laki yang mau menggunakan jasanya dalam hal ini berhubungan badan dengan Saksi dengan alasan pada saat itu Saksi sedang kabur dari rumahnya karena ada masalah keluarga, lalu mereka menyuruh Saksi untuk pulang kerumahnya namun ia tidak mau, kemudian kami membawa Saksi kerumah Saudara Ferdi yang berada di Sejegi untuk menginap, lalu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 14.00 WIB Saudara Syahrul membuka kamar lagi di Penginapan Teratai dan Saksi meminta mereka untuk mencarikkannya pelanggan karena ia membutuhkan uang untuk membeli handphone dan vape, setelah itu Saudara Syahrul dan Anak Alam menawarkan jasa Saksi melalui aplikasi *Mi Chat*, pada hari Selasa Pukul 01.00 WIB Anak Alam mendapatkan pelanggan yang akan menggunakan jasa Saksi melalui aplikasi *Mi Chat*, setelah Saksi menyetujuinya dengan tarif sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), laki-laki tersebut disuruh oleh Anak Alam untuk masuk ke dalam kamar di Penginapan Teratai dimana di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi, lalu Saksi pun melayani orang tersebut yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setelah itu Anak Alam dan Saudara Syahrul keluar dari dalam kamar karena laki-laki yang akan Saksi layani akan datang, tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang, setelah Saksi berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut membayar Saksi dan memberikan Saksi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian laki-laki tersebut keluar dari kamar dan Saksi langsung menghampiri Anak Alam dan Syahrul, lalu Anak Alam meminta uang jasa dengan Saksi karena telah mencarikan



pelanggan untuk Saksi, Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Alam, tidak lama kemudian Terdakwa menjemput kami bertiga untuk beristirahat di rumah Saudara Ferdi;

- Pagi harinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menyimpan uang Saksi di dalam dompetnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah menyimpan uang tersebut, dompet Terdakwa, Saksi masukkan ke dalam tas Saksi, Saksi juga ada menyimpan uang di dalam casing handphone Saksi, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian Saksi mengecek handphone Saksi di dalam kamar Saudara Ferdi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sore harinya Saksi bersama dengan Anak Alam, Terdakwa, Saudara Syahrul dan Saudara Ferdi pergi ke Penginapan Teratai, kemudian Saudara Syahrul memesan kamar untuk Saksi menerima laki-laki yang akan menggunakan jasa Saksi, malam harinya teman Saksi yang bernama Herman dan Saudara Safi datang untuk menghampiri temannya di dalam kamar Saksi yang berada di nomor 807, Pukul 19.00 WIB Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makan, lalu Saksi menyuruhnya untuk mengambil uang yang ada di dalam casing handphone Saksi, Terdakwa mengambil semua uang yang di dalam casing handphone Saksi sambil mengatakan "biar kamek yang megangnye", setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dan meminta Saksi untuk melayaninya yakni berhubungan badan dengannya, Saksi katakan bahwa Saksi akan melayaninya setelah Saksi melayani tamu/pelanggan pertama;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa meminta Saksi untuk melayaninya, Anak Alam mendapatkan pelanggan untuk Saksi, kemudian Saudara Syahrul dan yang lainnya menyewa satu kamar untuk menunggu Saksi, setelah pelanggan/tamu datang Saksi melayaninya dengan melakukan hubungan badan, selesai melayani laki-laki tersebut, ia memberikan Saksi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi memberikan uang kepada Anak Alam sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa telah mencarikan Saksi pelanggan, kemudian Anak Alam keluar dari kamar Saksi dan di dalam kamar hanya ada Saksi dan Terdakwa, setelah itu Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selesai berhubungan badan Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi;



- Bahwa Tidak lama setelah Terdakwa keluar dari kamar Saksi, Terdakwa bersama teman-teman Saksi masuk ke dalam kamar Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa akan ada pelanggan lagi, kemudian pelanggan masuk ke dalam kamar dan berhubungan badan dengan Saksi, setelah itu laki-laki tersebut memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian ada lagi pelanggan namun Saksi tidak tahu siapa yang mencarikan pelanggan tersebut, setelah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, ia memberikan Saksi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Pukul 02.00 WIB abang dan paman Saksi mencari dan menjemput Saksi di Penginapan Teratai tersebut, selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi dibawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa caranya Anak Alam dan Saudara Syahrul menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban dengan menggunakan aplikasi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru tua milik Anak alam melalui aplikasi *Mi Chat*;
 - Bahwa total uang yang Anak Korban terima dari hasil melayani laki-laki Saksi tidak tahu karena Saksi tidak menghitungnya, uang tersebut disimpan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa menyimpan uang hasil Saksi melayani laki-laki, karena Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang membayar sewa kamar penginapan;
 - Bahwa untuk *short time* Saksi menawarkan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk *long time* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi baru-baru ini menjual jasa Saksi untuk melayani laki-laki; Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **Asnah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban Maya telah dijual atau diperdagangkan oleh Terdakwa dan beberapa orang;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Pukul 02.00 WIB di dalam kamar Penginapan Teratai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan Pegadaian Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Pukul 22.00 WIB anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban Maya melarikan diri dan meninggalkan rumah karena bertengkar dengan kakak kandungnya, Pukul 23.00 WIB Saksi pergi mencari Anak Korban Maya di salon tempatnya bekerja tersebut, namun sesampainya Saksi disana Saksi tidak menemukannya, kemudian Saksi mencari Anak Korban Maya di daerah Bakau karena temannya mengatakan bahwa Anak Korban Maya berada di daerah Bakau, namun Saksi juga tidak menemukannya, sekitar 5 (lima) hari kemudian Saksi mendapatkan kabar dari Saudara Heri Gunawan bahwa Anak Korban Maya berada di Penginapan Teratai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Pukul 03.15 WIB Saudara Heri datang kerumah Saksi dengan membawa Anak Korban Maya sambil mengatakan kepada Saksi "As ini anak kau ade", kemudian Saksi bertanya dengan Anak Korban Maya "Kau darimane Maya?", Anak Korban Maya menjawab bahwa ia dari penginapan, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Maya Sari, ia berada di Penginapan Teratai untuk bersantai;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban Maya yang mengatakan bahwa ia telah dijual atau diperdagangkan jasanya oleh teman-temannya melalui aplikasi *Mi Chat*;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Maya, yang menjual adalah Anak Alam, Terdakwa, Saudara Syahrul, Saudara Ferdi, Saudara Savi dan Saudara Herman melalui aplikasi *Mi Chat*;
- Bahwa usia Anak Korban Maya saat itu 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan dan masih berada dalam pengasuhan dan pengawasan Saksi selaku orang tua Anak Korban Maya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa laki-laki yang membeli jasa Anak Korban Maya melalui aplikasi *Mi Chat*;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang akun aplikasi *Mi Chat* yang digunakan untuk menjual jasa Anak Korban Maya;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Maya, Anak Alam, Terdakwa, Saudara Syahrul, Saudara Ferdi, Saudara Savi dan Saudara Herman menjual jasa Anak Korban Maya kepada laki-laki melalui aplikasi *Mi Chat*

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah sering menasihatinya, namun Anak Korban Maya tetap mengulangi hal yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Syahrul alias Hairul bin Asmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi, Terdakwa dan Anak Alam telah menjual atau memperdagangkan Anak Korban yang bernama Maya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Pukul 11.00 WIB di Penginapan Teratai, sedangkan Anak Alam menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 02.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Pukul 10.00 WIB di dalam kamar Penginapan Teratai yang berada di depan Pegadaian Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Anak Korban Maya dan Anak Alam, hubungan kami hanya sebatas teman saja, sedangkan Terdakwa adalah pacar dari Anak Korban Maya;
- Bahwa Anak Alam menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda, sedangkan Saksi menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 Pukul 22.30 WIB Anak Korban Maya mendatangi Penginapan Teratai di kamar yang Saksi sewa bersama dengan Anak Alam, Terdakwa dan Saudara Ferdi, kemudian Anak Korban Maya datang dan meminta tolong kepada kami untuk mencarikannya pelanggan/laki-laki yang mau menggunakan jasanya dalam hal ini berhubungan badan dengan Anak Korban Maya dengan alasan pada saat itu ia sedang kabur dari rumahnya karena ada masalah keluarga, lalu kami menyuruh Anak Korban Maya untuk pulang kerumahnya namun ia tidak mau, kemudian kami membawa Anak Korban Maya pulang kerumah



Saudara Ferdi yang berada di Sejegi untuk menginap, lalu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 14.00 WIB kami membuka kamar lagi di Penginapan Teratai dan Anak Korban Maya meminta kami untuk mencarikannya pelanggan karena ia membutuhkan uang untuk membeli handphone dan *vape*, setelah itu kami menawarkan jasa Anak Korban Maya melalui aplikasi *Mi Chat*, pada hari Selasa Pukul 01.00 WIB Anak Alam mendapatkan pelanggan yang akan menggunakan jasa Anak Korban Maya melalui aplikasi *Mi Chat*, setelah Anak Korban Maya menyetujuinya dengan tarif sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), laki-laki tersebut disuruh oleh Anak Alam untuk masuk ke dalam kamar di Penginapan Teratai dimana di dalam kamar tersebut sudah ada Anak Korban Maya;

- Bahwa ada 3 (tiga) pelanggan, Pukul 03.00 WIB Anak Alam mendapatkan lagi pelanggan yang akan menggunakan jasa Anak Korban Maya dengan tarif Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan pelanggan untuk Anak Korban Maya melalui aplikasi *Mi Chat* dengan tarif sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Pukul 03.00 WIB keluarga Anak Korban Maya datang ke Penginapan teratai bersama-sama dengan pihak Kepolisian dari Polres Mempawah, selanjutnya kami dibawa ke Polres Mempawah untuk di proses;
- bahwa menyewa kamar di Penginapan Teratai ialah Saksi dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Saksi;
- bahwa Harga sewa kamar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan uang hasil Anak Korban melayani laki-laki;
- bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak Anak Korban Maya untuk datang ke Penginapan Teratai pertama kalinya menemui Saksi;
- bahwa Saksi tidak ada berhubungan badan dengan Anak Korban Maya;
- bahwa Saksi tidak tahu berapa usia Anak Korban Maya Sari saat itu;
- bahwa Anak Korban dijual menggunakan aplikasi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru tua milik Anak Alam melalui aplikasi *Mi Chat*;
- bahwa Saksi tidak tahu apa nama akun dalam aplikasi *Mi Chat* yang digunakan oleh Anak Alam;
- bahwa total uang yang Anak Korban Maya terima dari hasil melayani laki-laki Saksi tidak tahu karena uang tersebut disimpan oleh Terdakwa;



- bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa menyimpan uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki, namun yang Saksi tahu kami membeli makan dan rokok dari uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki yang dipegang oleh Terdakwa;
- bahwa ada orang lain yang mengetahui bahwa Saksi dan Anak Alam telah menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya, yakni Saudara Herman, Saudara Ferdi dan Saudara Safi karena mereka juga ikut menikmati uang hasil Anak Korban Maya menjual jasanya untuk membeli makanan dan rokok;
- bahwa Peran Anak Alam adalah mencarikan Anak Korban Maya pelanggan melalui aplikasi *Mi Chat* dan peran Saksi juga mencarikan Anak Korban Maya pelanggan melalui aplikasi *Mi Chat* dan menyewakan kamar di Penginapan Teratai, sedangkan peran Terdakwa adalah menyimpan uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki dan juga melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Maya, selain kami bertiga, ada juga Saudara Safi, Saudara Ferdi dan Saudara Herman yang ikut menikmati uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki dengan cara membeli makanan dan rokok;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru tua dengan nomor Imei1 : 869306048619457 dan Imei2 : 869306048619440 adalah handphone yang digunakan oleh Anak Alam untuk menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya dengan menggunakan aplikasi *Mi Chat*;
- bahwa Saksi tidak ada dijanjikan apapun oleh Anak Korban Maya mendapatkan pelanggan untuknya, namun kami menggunakan uang hasil jasa Anak Korban Maya melayani laki-laki untuk membeli makan dan rokok;
- bahwa Anak Korban Maya sendiri yang menentukan tarifnya karena sebelum sepakat dengan pelanggan Saksi terlebih dahulu menanyakan kepada Anak Korban Maya berapa tarif yang ditetapkannya dan Anak Korban Maya mengatakan bahwa tarifnya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa kadang-kadang Anak Korban Maya mau ditawar dan kadang-kadang juga tidak mau ditawar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan dan melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dengan Nomor 440/033/RSUD-D tanggal 29 September 2022, dibuat dan ditanda tangani serta diperiksa oleh dr. Agnes Yeni Aryati, NIP 19800126 200803 2 001 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini, yang pada Hasil Pemeriksaannya dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek lama di selaput dara;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-06122017-0003 atas nama Maya Sari yang lahir di Mempawah tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa Saudara Syahrul dan Anak Alam telah menjual atau memperdagangkan Anak Korban yang bernama Maya;
- Bahwa Saudara Syahrul menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Pukul 11.00 WIB di Penginapan Teratai, sedangkan Anak Alam menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 22.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Pukul 01.00 WIB di dalam kamar Penginapan Teratai yang berada di depan Pegadaian Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Anak Korban Maya dan hanya sebatas teman, namun Anak Korban Maya suka dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Alam menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda, sedangkan Saudara Syahrul menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 Pukul 22.30 WIB Anak Korban Maya mendatangi Penginapan Teratai di kamar yang di sewa oleh Saudara Syahrul bersama dengan Anak Alam, Terdakwa dan Saudara Ferdi, kemudian Anak Korban Maya datang dan meminta tolong kepada kami untuk mencarikannya pelanggan/laki-laki yang mau menggunakan jasanya dalam hal ini berhubungan badan dengan Anak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Korban Maya dengan alasan pada saat itu ia sedang kabur dari rumahnya karena ada masalah keluarga, lalu kami menyuruh Anak Korban Maya untuk pulang kerumahnya namun ia tidak mau, kemudian kami membawa Anak Korban Maya pulang kerumah Saudara Ferdi yang berada di Sejegi untuk menginap, lalu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa, Saudara Syahrul, Anak Alam, Anak Korban Maya dan Saudara Ferdi pergi ke Penginapan Teratai membuka kamar lagi di Penginapan Teratai dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Anak Alam dan Saudara Ferdi, sedangkan Anak Korban Maya berboncengan dengan Saudara Syahrul dengan menggunakan sepeda motor trail;

- Bahwa sesampainya di Penginapan Teratai kami membukakan kamar sendiri untuk Anak Korban Maya karena ia masih meminta kami untuk mencarikkannya pelanggan dengan alasan ia membutuhkan uang untuk membeli handphone dan *vape*, setelah itu kami menawarkan jasa Anak Korban Maya melalui aplikasi *Mi Chat*, pada hari Selasa sekitar jam 01.00 WIB Anak Berhadapan Hukum mendapatkan pelanggan yang akan menggunakan jasa Anak Korban Maya melalui aplikasi *Mi Chat*, setelah Anak Korban Maya menyetujuinya dengan tarif sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), laki-laki tersebut disuruh oleh Anak Alam untuk masuk ke dalam kamar di Penginapan Teratai dimana di dalam kamar tersebut sudah ada Anak Korban Maya;
- Bahwa ada 3 (tiga) pelanggan, Pukul 03.00 WIB Anak mendapatkan lagi pelanggan yang akan menggunakan jasa Anak Korban Maya dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Pukul 11.00 WIB Saudara Syahrul mendapatkan pelanggan untuk Anak Korban Maya melalui aplikasi *Msi Chat* dengan tarif sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Pukul 03.00 WIB keluarga Anak Korban Maya datang ke Penginapan teratai bersama-sama dengan pihak Kepolisian dari Polres Mempawah, selanjutnya kami dibawa ke Polres Mempawah untuk di proses;
- Bahwa yang menyewa kamar di Penginapan Teratai ialah Saudara Syahrul dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) miliknya;
- Bahwa harga sewa kamar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajak Anak Korban Maya untuk



datang ke Penginapan Teratai pertama kalinya menemui Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Korban Maya melayani pelanggan, Terdakwa berhubungan badan dengannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022;
- Bahwa usia Anak Korban Maya saat itu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa caranya Anak Alam menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Mayadengan menggunakan aplikasi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru tua milik Anak Alam melalui aplikasi *Mi Chat*;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama akun dalam aplikasi *Mi Chat* yang digunakan oleh Anak Alam;
- Bahwa total uang yang diterima oleh Anak Korban Maya dari hasil melayani pelanggan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang kelola, untuk pembayaran sewa kamar sebanyak 2 (dua) kamar selama 2 (dua) hari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk makan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya digunakan untuk membeli rokok dan BBM sepeda motor;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pegang karena untuk Terdakwa kelola guna membayar sewa kamar di Penginapan Teratai dan untuk keperluan kami seperti makan, membeli rokok dan bensin;
- Bahwa uangnya tersisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang uang tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa peran Anak Alam adalah mencarikan Anak Korban Maya Sari alias Maya binti Effendi pelanggan melalui aplikasi *Mi Chat* dan peran Saudara Syahrul juga mencarikan Anak Korban Maya pelanggan melalui aplikasi *Mi Chat* dan menyewakan kamar di Penginapan Teratai, sedangkan peran Terdakwa adalah menyimpan uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki dan juga melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Maya, selain kami bertiga, ada juga Saudara Safi, Saudara Ferdi dan Saudara Herman yang ikut menikmati uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki dengan cara membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan laki-laki yang dilayani oleh Anak Korban Maya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru tua dengan nomor Imei1 : 869306048619457 dan Imei2 : 869306048619440 adalah handphone yang digunakan oleh Anak Alam untuk menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi *Mi Chat*,

- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan apapun oleh Anak Korban Maya jika Terdakwa mendapatkan pelanggan untuknya, namun kami menggunakan uang hasil jasa Anak Korban Maya melayani laki-laki untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Anak Korban Maya sendiri yang menentukan tarifnya karena sebelum sepakat dengan pelanggan Anak korban Maya terlebih mengatakan bahwa tarifnya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna abu-abu (dibelakang Hp ada tulisan yaitu Oppo tipe CPH2185 IMEI 1 865116054143092, IMEI 2 86516054143084) dan besera casing Hp warna hitam bertuliskan Iphone S;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Maya Sari serta memegang hasil uang penjualan jasa seksual Anak Korban serta menikmatinya;;
- Bahwa Saudara Syahrul menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Pukul 11.00 WIB di Penginapan Teratai, sedangkan Anak Alam menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 22.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Pukul 01.00 WIB di dalam kamar Penginapan Teratai yang berada di depan Pegadaian Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Anak Korban Maya dan hanya sebatas teman, namun Anak Korban Maya suka dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Alam menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda, sedangkan Saudara Syahrul menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 Pukul 22.30 WIB Anak Korban Maya mendatangi Penginapan Teratai di kamar

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



yang di sewa oleh Saudara Syahrul bersama dengan Anak Alam, Terdakwa dan Saudara Ferdi, kemudian Anak Korban Maya datang dan meminta tolong kepada kami untuk mencarikannya pelanggan/laki-laki yang mau menggunakan jasanya dalam hal ini berhubungan badan dengan Anak Korban Maya dengan alasan pada saat itu ia sedang kabur dari rumahnya karena ada masalah keluarga, lalu kami menyuruh Anak Korban Maya untuk pulang kerumahnya namun ia tidak mau, kemudian kami membawa Anak Korban Maya pulang kerumah Saudara Ferdi yang berada di Sejegi untuk menginap, lalu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa, Saudara Syahrul, Anak Alam, Anak Korban Maya dan Saudara Ferdi pergi ke Penginapan Teratai membuka kamar lagi di Penginapan Teratai dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Anak Alam dan Saudara Ferdi, sedangkan Anak Korban Maya berboncengan dengan Saudara Syahrul dengan menggunakan sepeda motor trail;

- Bahwa sesampainya di Penginapan Teratai kami membukakan kamar sendiri untuk Anak Korban Maya karena ia masih meminta kami untuk mencarikannya pelanggan dengan alasan ia membutuhkan uang untuk membeli handphone dan *vape*, setelah itu kami menawarkan jasa Anak Korban Maya melalui aplikasi *Mi Chat*, pada hari Selasa sekitar jam 01.00 WIB Anak Berhadapan Hukum mendapatkan pelanggan yang akan menggunakan jasa Anak Korban Maya melalui aplikasi *Mi Chat*, setelah Anak Korban Maya menyetujuinya dengan tarif sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), laki-laki tersebut disuruh oleh Anak Alam untuk masuk ke dalam kamar di Penginapan Teratai dimana di dalam kamar tersebut sudah ada Anak Korban Maya;
- Bahwa ada 3 (tiga) pelanggan, Pukul 03.00 WIB Anak mendapatkan lagi pelanggan yang akan menggunakan jasa Anak Korban Maya dengan tarif Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Pukul 11.00 WIB Saudara Syahrul mendapatkan pelanggan untuk Anak Korban Maya melalui aplikasi *Msi Chat* dengan tarif sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Pukul 03.00 WIB keluarga Anak Korban Maya datang ke Penginapan teratai bersama-sama dengan pihak Kepolisian dari Polres Mempawah, selanjutnya kami dibawa ke Polres Mempawah untuk di proses;
- Bahwa yang menyewa kamar di Penginapan Teratai ialah Saudara Syahrul dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) miliknya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sewa kamar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajak Anak Korban Maya untuk datang ke Penginapan Teratai pertama kalinya menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban Maya melayani pelanggan, Terdakwa berhubungan badan dengannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022;
- Bahwa usia Anak Korban Maya saat itu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa caranya Anak Alam menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya dengan menggunakan aplikasi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru tua milik Anak Alam melalui aplikasi *Mi Chat*;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama akun dalam aplikasi *Mi Chat* yang digunakan oleh Anak Alam;
- Bahwa total uang yang diterima oleh Anak Korban Maya dari hasil melayani pelanggan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang kelola, untuk pembayaran sewa kamar sebanyak 2 (dua) kamar selama 2 (dua) hari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk makan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya digunakan untuk membeli rokok dan BBM sepeda motor;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pegang karena untuk Terdakwa kelola guna membayar sewa kamar di Penginapan Teratai dan untuk keperluan kami seperti makan, membeli rokok dan bensin;
- Bahwa uangnya tersisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang uang tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa peran Anak Alam adalah mencarikan Anak Korban Maya Sari alias Maya binti Effendi pelanggan melalui aplikasi *Mi Chat* dan peran Saudara Syahrul juga mencarikan Anak Korban Maya pelanggan melalui aplikasi *Mi Chat* dan menyewakan kamar di Penginapan Teratai, sedangkan peran Terdakwa adalah menyimpan uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki dan juga melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Maya, selain kami bertiga, ada juga Saudara Safi, Saudara Ferdi dan Saudara Herman yang ikut menikmati uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki dengan cara membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan laki-laki yang dilayani oleh Anak Korban Maya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru tua dengan nomor Imei1 : 869306048619457 dan Imei2 : 869306048619440 adalah handphone yang digunakan oleh Anak Alam untuk menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya dengan menggunakan aplikasi *Mi Chat*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan apapun oleh Anak Korban Maya jika Terdakwa mendapatkan pelanggan untuknya, namun kami menggunakan uang hasil jasa Anak Korban Maya melayani laki-laki untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Anak Korban Maya sendiri yang menentukan tarifnya karena sebelum sepakat dengan pelanggan Anak korban Maya terlebih mengatakan bahwa tarifnya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo*, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum *a quo* dalam hal ini ialah dakwaan ketiga yakni Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung oleh keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa uraian unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu uraian perbuatan unsur alternatif tersebut diatas telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut secara langsung dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dilarang* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perintah atau aturan yang melarang suatu hal atau perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *eksploitasi* adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan ataupun pemerasan atas suatu subjek yang menjadi objek daripada kegiatan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *seksual* ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan seks ataupun organ kelamin yang melekat daripada suatu objek perorangan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa dan Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alam telah menjual atau memperdagangkan Anak Korban yang bernama Maya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Maya Sari serta memegang hasil uang penjualan jasa seksual Anak Korban serta menikmatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saudara Syahrul menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Pukul 11.00 WIB di Penginapan Teratai, sedangkan Anak Alam menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 22.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Pukul 01.00 WIB di dalam kamar Penginapan Teratai yang berada di depan Pegadaian Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak ada hubungan dengan Anak Korban Maya dan hanya sebatas teman, namun Anak Korban Maya suka dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak Alam menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda, sedangkan Saudara Syahrul menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 Pukul 22.30 WIB Anak Korban Maya mendatangi Penginapan Teratai di kamar yang di sewa oleh Saudara Syahrul bersama dengan Anak Alam, Terdakwa dan Saudara Ferdi, kemudian Anak Korban Maya datang dan meminta tolong kepada kami untuk mencarikannya pelanggan/laki-laki yang mau menggunakan jasanya dalam hal ini berhubungan badan dengan Anak Korban Maya dengan alasan pada saat itu ia sedang kabur dari rumahnya karena ada masalah keluarga, lalu kami menyuruh Anak Korban Maya untuk pulang kerumahnya namun ia tidak mau, kemudian kami membawa Anak Korban Maya pulang kerumah Saudara Ferdi yang berada di Sejegi untuk menginap, lalu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa, Saudara Syahrul, Anak Alam, Anak Korban Maya dan Saudara Ferdi pergi ke Penginapan Teratai membuka kamar lagi di Penginapan Teratai dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Anak Alam dan Saudara Ferdi, sedangkan Anak Korban Maya berboncengan dengan Saudara Syahrul dengan menggunakan sepeda motor trail;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sesampainya di Penginapan Teratai kami membukakan kamar sendiri untuk Anak Korban Maya karena ia masih meminta kami untuk mencarikannya pelanggan dengan alasan ia membutuhkan uang untuk membeli handphone dan *vape*, setelah itu kami menawarkan jasa Anak Korban Maya melalui aplikasi *Mi Chat*, pada hari Selasa sekitar jam 01.00 WIB Anak Berhadapan Hukum mendapatkan pelanggan yang akan menggunakan jasa Anak Korban Maya melalui aplikasi *Mi Chat*, setelah Anak Korban Maya menyetujuinya dengan tarif sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), laki-laki tersebut disuruh oleh Anak Alam untuk masuk ke dalam kamar di Penginapan Teratai dimana di dalam kamar tersebut sudah ada Anak Korban Maya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ada 3 (tiga) pelanggan, Pukul 03.00 WIB Anak mendapatkan lagi pelanggan yang akan menggunakan jasa Anak Korban Maya dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Pukul 11.00 WIB Saudara Syahrul mendapatkan pelanggan untuk Anak Korban Maya melalui aplikasi *Msi Chat* dengan tarif sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Pukul 03.00 WIB keluarga Anak Korban Maya datang ke Penginapan teratai bersama-sama dengan pihak Kepolisian dari Polres Mempawah, selanjutnya kami dibawa ke Polres Mempawah untuk di proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menyewa kamar di Penginapan Teratai ialah Saudara Syahrul dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, harga sewa kamar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar dengan menggunakan uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajak Anak Korban Maya untuk datang ke Penginapan Teratai pertama kalinya menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah Anak Korban Maya melayani pelanggan, Terdakwa berhubungan badan dengannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, usia Anak Korban Maya saat itu Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, caranya Anak Alam menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Mayadengan menggunakan aplikasi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 wama biru tua milik Anak Alam melalui aplikasi *Mi Chat*;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak tahu nama akun dalam aplikasi *Mi Chat* yang digunakan oleh Anak Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, total uang yang diterima oleh Anak Korban Maya dari hasil melayani pelanggan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa yang kelola, untuk pembayaran sewa kamar sebanyak 2 (dua) kamar selama 2 (dua) hari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk makan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya digunakan untuk membeli rokok dan BBM sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, uang tersebut Terdakwa pegang karena untuk Terdakwa kelola guna membayar sewa kamar di Penginapan Teratai dan untuk keperluan kami seperti makan, membeli rokok dan bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, uangnya tersisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memegang uang tersebut selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peran Anak Alam adalah mencarikan Anak Korban Maya Sari alias Maya binti Effendi pelanggan melalui aplikasi *Mi Chat* dan peran Saudara Syahrul juga mencarikan Anak Korban Maya pelanggan melalui aplikasi *Mi Chat* dan menyewakan kamar di Penginapan Teratai, sedangkan peran Terdakwa adalah menyimpan uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki dan juga melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Maya, selain kami bertiga, ada juga Saudara Safi, Saudara Ferdi dan Saudara Herman yang ikut menikmati uang hasil Anak Korban Maya melayani laki-laki dengan cara membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak kenal dengan laki-laki yang dilayani oleh Anak Korban Maya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru tua dengan nomor Imei1 : 869306048619457 dan Imei2 : 869306048619440 adalah handphone yang digunakan oleh Anak Alam untuk menjual atau memperdagangkan jasa Anak Korban Maya dengan menggunakan aplikasi *Mi Chat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak ada dijanjikan apapun oleh Anak Korban Maya jika Terdakwa mendapatkan pelanggan untuknya, namun kami menggunakan uang hasil jasa Anak Korban Maya melayani laki-laki untuk membeli makan dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak Korban Maya sendiri yang menentukan tarifnya karena sebelum sepakat dengan pelanggan Anak korban Maya terlebih mengatakan bahwa tarifnya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-06122017-0003 atas nama Maya Sari yang lahir di Mempawah tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh anasir pelarangan pada unsur tersebut berupa kegiatan memanfaatkan uang hasil penjualan jasa seksual Anak Korban Maya Sari untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan jumlah sebagaimana telah diuraikan di muka serta Terdakwa pula menyetubuhi Anak Korban Maya Sari, perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim nilai sebagai sebuah perbuatan melakukan pemanfaatan secara ekonomi dan seksual atas diri Anak Korban Maya Sari binti Effendi yang berbasiskan pada kegiatan seksual atas diri Anak Korban Maya Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka terhadap unsur **dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari delik dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat Jo. Pasal 76 I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna abu-abu (dibelakang Hp ada tulisan yaitu Oppo tipe CPH2185 IMEI 1 865116054143092, IMEI 2 86516054143084) dan besera casing Hp warna hitam bertuliskan Iphone S;

Merupakan barang yang telah digunakan sebagai sarana eksploitasi anak korban dan tidak lagi memiliki nilai ekonomi signifikan, maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat preseden buruk di masyarakat mengenai pergaulan bebas di kalangan pemuda-pemudi Kabupaten Mempawah;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat Kabupaten Mempawah yang dikenal sebagai wilayah religius;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka patut dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 88 *juncto* Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Al Fiandi alias Yandi bin Bais** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna abu-abu (dibelakang Hp ada tulisan yaitu Oppo tipe CPH2185 IMEI 1 865116054143092, IMEI 2 86516054143084) dan besera casing Hp warna hitam bertuliskan Iphone S;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Ahmad Husaini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.